



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmptsp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/125/DPM-PTSP-4/IOS/XII/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) DAHLIA

- Menimbang : 1. Surat Permohonan **SELLY PRACTICA, S.Pd** dengan nomor permohonan 01-XII-2025/250/IOS tanggal 1 Desember 2025;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 400.3.2/268.Op/DISDIK-2/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.
- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **KELOMPOK BERMAIN (KB)** kepada :
- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Nama Penanggung Jawab / | : | SELLY PRACTICA, S.Pd |
| Kepala Sekolah | : | KELOMPOK BERMAIN (KB) DAHLIA |
| Nama Lembaga | : | Desa Kampung Keramat |
| Alamat Lembaga | : | LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| Alamat Penyelenggara | : | JL. PERINTIS RT. 02 RW. 01 |
| Nomor Akta Notaris | : | 12 |
| Tanggal | : | 12 September 2017 |
| Nomor Izin Oprasional Lama | : | 425/2953/DISDIK/V/2017 |
| Tanggal | : | 5 Juni 2017 |
- Ketentuan : 1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 2 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas,

EVIE SILVIA BABOE, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 19810526 200604 2 009

Diterbitkan oleh :
 Balai Sertifikasi Elektronik

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Katingan Kuala di Pagatan;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Kuala di Pagatan.